



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 280/PL.02.1-Kpt/7501/KPU-Kab/X/2020

T E N T A N G

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO SERENTAK LANJUTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020, Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 146/PL.02.1-BA/7501/KPU-KAB/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Serentak Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Melakukan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 283.848 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 141.126 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam) pemilih dan perempuan berjumlah 142.722 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua) pemilih, yang tersebar di 19 (Sembilan Belas) kecamatan, 205 (Dua Ratus Lima) desa/kelurahan, 811 (Delapan Ratus Sebelas) TPS, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto  
Pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

MARDIA ABUBAKAR NAPAY



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GORONTALO**  
**NOMOR : 280/PL.02.1-Kpt/7501/KPU-Kab/X/2020**  
**TENTANG**  
**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH**  
**TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI GORONTALO SERENTAK LANJUTAN**  
**TAHUN 2020**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/ Kel</b>	<b>Jmlh TPS</b>	<b>Jumlah Data Pemilih</b>			<b>Ket.</b>
				<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>	
1	ASPARAGA	10	30	4.831	4.578	9.409	
2	BATUDAA	8	29	5.212	5.364	10.576	
3	BATUDAA PANTAI	9	27	4.442	4.372	8.814	
4	BILATO	10	22	3.587	3.444	7.031	
5	BILUHU	8	18	3.260	3.012	6.272	
6	BOLIYOHUTO	13	44	6.255	6.282	12.537	
7	BONGOMEME	15	46	7.394	7.197	14.591	
8	DUNGALIYO	10	39	6.238	6.223	12.461	
9	LIMBOTO	14	95	17.058	18.029	35.087	
10	LIMBOTO BARAT	10	46	9.036	9.441	18.477	
11	MOOTILANGO	10	43	7.085	6.880	13.965	
12	PULUBALA	11	49	9.296	9.064	18.360	
13	TABONGO	9	35	6.807	6.693	13.500	
14	TALAGA JAYA	5	25	4.282	4.443	8.725	
15	TELAGA	9	46	8.151	8.456	16.607	
16	TELAGA BIRU	15	63	10.010	10.697	20.707	
17	TIBAWA	16	78	14.565	15.009	29.574	
18	TILANGO	8	27	5.316	5.419	10.735	
19	TOLANGOHULA	15	49	8.301	8.119	16.420	
<b>TOTAL</b>		<b>205</b>	<b>811</b>	<b>141.126</b>	<b>142.722</b>	<b>283.848</b>	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GORONTALO,**  
**ttd,**

RASID H. SAYIU

Salinan Sesuai Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO  
 Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY